

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terpicu dengan adanya berbagai macam penelitian dari peneliti terdahulu. Penelitian sebelumnya yang mengenai tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* beserta variabel-variabel yang mempengaruhinya memperoleh beragam hasil. Hasil yang diperoleh antara peneliti yang satu dengan peneliti lainnya menunjukkan hasil yang berbeda. Dari berbagai macam perbedaan hasil penelitian tersebut menarik peneliti untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL, PENELITI, TAHUN	VARIABEL	METODE	HASIL
1.	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2015). Amida Dhestiana	Variabel X(1) : Jumlah anggota dewan komisaris. X(2) : Jumlah anggota komite audit X(3):Kepemilikan manajerial X(4):Kepemilikan institusional Y : Tingkat kepatuhan mandatory disclosure	Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure, ditunjukkan dengan p-value signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan t hitung $> t$ tabel ($3,747 > 1,66792$); (2) jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure, ditunjukkan dengan p-

	Musaffa (2017)			<p>value signifikan sebesar $0,002 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,3150 > 1,66792$); (3) kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure, ditunjukkan dengan p-value signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,677 > 1,66792$); dan (4) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure, ditunjukkan dengan p-value signifikan sebesar $0,316 > 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,009 < 1,66792$).</p>
2.	<p>Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure. Intan Alvionita dan Salma Taqwa (2015)</p>	<p>Variabel: X(1): Kepemilikan manajerial X(2): Kepemilikan institusional X(3): Kepemilikan publik X(4): Kepemilikan asing X(5): Proporsi direktur independen X(6): Jumlah anggota komite audit Y: Tingkat pengungkapan wajib PSAK konvergensi IFRS</p>	<p>Metode Kuantitatif. Teknik yang digunakan menggunakan Purposive sampling</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan mandatory disclosure PSAK konvergensi IFRS. Struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure PSAK konvergensi IFRS. Struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure PSAK Konvergensi IFRS. Struktur kepemilikan</p>

				<p>yang terdiri dari kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure PSAK konvergensi IFRS secara signifikan. Mekanisme corporate governance yang terdiri dari proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure PSAK konvergensi IFRS. Mekanisme corporate governance yang terdiri jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure PSAK konvergensi IFRS meski tidak signifikan</p>
3.	<p>Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Pasca Konvergensi IFRS. Isna Fauziah (2015)</p>	<p>Variabel : X(1) : Kepemilikan Manjerial X(2) : Kepemilikan Institusional X (3): Komposisi Komisaris Independen X(4) : Jumlah Rapat Komite Audit</p>	<p>Metode Kuantitatif. Teknik yang digunakan menggunakan Purposive sampling</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan variabel Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure pasca konvergensi IFRS. Variabel Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure pasca konvergensi IFRS. Variabel Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure pasca konvergensi IFRS. Variabel Jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap</p>

				tingkat kepatuhan mandatory disclosure pasca konvergensi IFRS.
4.	Peran Struktur Corporate Governance Dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure IFRS. Sean Archie Ago Tondombala dan Hexana Sri Lastanti (2016)	Variabel X(1): Kepemilikan manajerial. X(2): Kepemilikan institusional. X(3):Jumlah rapat dewan komisaris. X(4) :Jumlah rapat komite audit Proporsi komisaris independen. X(5): Jumlah komite audit. Y : Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.	Metode Kuantitatif. Teknik yang digunakan menggunakan Purposive sampling dan teknik statistik regresi berganda (multiple regression model).	Variabel Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Variabel Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Variabel Jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Variabel Jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Variabel Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Variabel Jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.
5.	Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi Ifrs di Perbankan	Variabel X(1): Jumlah Anggota Dewan Komisaris X(2) : Jumlah Rapat Dewan komisaris X(3) : Jumlah Anggota	Metode Kuantitatif. Teknik yang digunakan menggunakan Purposive sampling	Hasil dari penelitian bahwa Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS, Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat

	Sutiyok& Evi Rahmawati (2014)	Komite Audit Y : Tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS.		kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS, Jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS, DAN Kepemilikan dispersi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS
6.	<i>The effectiveness of board of directors' characteristics in mandatory disclosure compliance.</i> Mishari M.Alfraih (2016)	Variabel : X(1) : <i>Board size</i> X(2) : <i>Gender diversity</i> X(3) : <i>Chief executive officer duality</i> X(4) : <i>Multiple directorships</i> X(5) : <i>Family members on the board</i> X(6) : <i>Presence of a member of the ruling family</i> Y : <i>mandatory disclosure compliance.</i>	Quantitative Method. A Regression model test	<i>that board size, gender diversity and multiple director ships were positively correlated with compliance, while CEO duality and the proportion of family members on the board were negatively correlated with compliance.</i>
7.	Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Tingkat Kepatuhan <i>Mandatory Disclosure</i> Di Indonesia. Rahmadhani(2016)	Variabel: X(1) : Kepemilikan Manajerial X(2) : Kepemilikan Institusional X(3) : Proporsi Komisaris Independen X(4) : Jumlah Rapat Dewan Komisaris X(5) : Jumlah Anggota Dewan	Metode Kuantitatif. Teknik yang digunakan menggunakan <i>Purposive sampling.</i>	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosre</i> , kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> , proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> , jumlah rapat

		Komisaris X(6) : Jumlah Anggota Komite Audit Y : Tingkat Kepatuhan <i>Mandatory Disclosure</i>		dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> , jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> , jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i>
--	--	--	--	---

Sumber : Hasil olah data, 14 April 2020

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Teori Pengungkapan / *Disclosure*

Menurut (Prasetya, 2011) Pengungkapan laporan keuangan merupakan suatu cara untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Tujuan utama pengungkapan informasi pada laporan keuangan adalah untuk memberikan bantuan kepada investor, kreditur, dan pengguna laporan keuangan lainnya dalam memahami resiko portofolio investasi sebagai dasar untuk melakukan keputusan ekonomi yang rasional.

Menurut (Suwardjono, 2014) pengungkapan dapat diwajibkan untuk beberapa tujuan yakni yang pertama untuk tujuan melindungi yang dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya. Tujuan yang kedua ialah tujuan informatif yang dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Tujuan yang ketiga ialah tujuan kebutuhan khusus yang merupakan gabungan dari tujuan perlindungan public dan tujuan infromatif.

Menurut (Suwardjono, 2014) pengungkapan dibedakan menjadi dua yakni pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). *Mandatory disclosure* didefinisikan sebagai suatu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu kepada pihak luar perusahaan (Sutiyok & Rahmawati, 2014).

2.2.2 Teori Keagenan / *Agency Theory*

Menurut (Rahmadhani, 2016) teori keagenan merupakan korelasi kerja sama antar pihak pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*), dimana *principal* memberikan otoritas pada *agen* dalam mengatur perusahaan dan mengambil keputusan. Apabila *principal* dan *agen* mengoptimalkan keahlian, maka *agen* dapat dipercaya tidak akan selalu melakukan yang terbaik untuk kepentingan *principal*. Masalah yang mendasari dari teori keagenan adalah konflik kepentingan antara pemilik dan manajer dalam perusahaan tersebut. *Agent* diwajibkan memberikan laporan periodik pada *principal* tentang usaha yang dijalankannya. *Principal* akan menilai kinerja agennya melalui laporan keuangan yang disampaikan kepadanya (Izzaty, Khairina Nur ; Kurniawan, 2018). Menurut (Sutiyok & Rahmawati, 2014) hubungan antara *agen* dengan *principal* adalah hubungan yang terjadi antara mitra bisnis dimana *agen* sebagai pengelola perusahaan dan melakukan tugas-tugas tertentu bagi *principal*, sedangkan *principal* adalah pihak yang memberikan kontribusi dana kepada perusahaan sebagai modal perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan.

Teori keagenan (*agency theory*) dari (Jensen dan Mecking, 1976) erat hubungannya dengan luas pengungkapan laporan tahunan. Hubungan antara teori keagenan dengan luas pengungkapan sangat penting bagi perusahaan khususnya perusahaan perbankan, karena dalam teori ini menjelaskan hubungan antara agen (sebagai pemilik atau yang menjalankan perusahaan) dengan principal (sebagai pemberi kontribusi dana) dimana perlunya manajemen perbankan melakukan pelaporan dan pengungkapan mengenai perusahaan kepada pemilik sebagai wujud akuntabilitas manajemen terhadap pemilik (Hikmah, 2011) kutipan dalam penelitian (Sutiyok & Rahmawati, 2014) . Penggunaan teori agensi relevan dengan penelitian ini karena teori agensi menganggap bahwa manusia memiliki banyak peran dalam suatu organisasi. Selain itu, teori agensi berasumsi bahwa pandangan kontraktual dari perilaku manusia dapat memberikan ramalan atau gambaran tentang konsekuensi logis secara tepat (Musaffa, 2017).

2.2.3 Teori *Stakeholder* / *Stakeholder Theory*

Stakeholder merupakan semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan (Hadi, 2011). Ruang lingkup stakeholder disini ialah seperti karyawan, pelanggan, kreditur, supplier, dan masyarakat sekitar dimana perusahaan tersebut. Teori *Stakeholder* disini dapat mempengaruhi suatu perusahaan atau entitas tertentu dalam mengungkapkan laporan keuangan yang luas serta transparan, karena dengan adanya teori ini bahwa perusahaan tidak lah bisa berdiri sendiri tanpa campur

tangan orang lain, perusahaan atau entitas masih memerlukan orang lain dalam meneruskan kegiatan operasionalnya.

Salah satu strategi yang bisa digunakan perusahaan dalam menjaga hubungan dengan *stakeholders* ialah dengan melakukan pengungkapan informasi mengenai laporan keuangan perusahaan secara luas. Diharapkan dengan adanya pengungkapan laporan keuangan perusahaan tersebut, perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi bagi para *stakeholders* serta dapat menjaga kelangsungan hidup serta keberlanjutan usaha dari perusahaan karena kelangsungan hidup serta keberlanjutan usaha suatu perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholders*.

2.2.4 Tata Kelola Perusahaan

2.2.4.1 Pengertian Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan didefinisikan secara luas sesuai kepentingan tertentu seperti institusi maupun peneliti. Menurut (Nasrum, 2014) tata kelola perusahaan merupakan sebagai hubungan yang sistemnya terdiri dari struktur dan proses dimana hubungan antara pemilik saham, manajemen dan *stakeholder* yang terdiri atas hubungan antara penyedia modal, *stakeholder* dan manajemen untuk menerima tingkat pengembalian dan laba atas investasi yang mereka tanamkan. Tata kelola perusahaan juga didefinisikan sebagai suatu sistem yang digunakan khususnya untuk pengendalian internal pada perusahaan, dimana perusahaan tersebut telah menetapkan tujuan dalam pengelolaan resiko untuk pemenuhan tujuan bisnis melalui pengamanan asset dan sebagai peningkatan nilai investasi

jangka panjang bagi pemegang saham (Istiqomah dan Pujiati, 2015 dalam (Musaffa, 2017)).

Menurut OECD dalam (Nasrum, 2014), ada 5 prinsip dalam pengimplementasian corporate governance, diantaranya adalah:

1. Pemenuhan hak-hak para pemegang saham.
2. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham sehingga tidak membedakan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas.
3. Peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam pengimplementasian *corporate governance*.
4. Transparansi dan penjelasan terkait kinerja perusahaan secara jelas dan akurat bagi para *stakeholder* perusahaan.
5. Peranan dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengelolaan perusahaan.

Dari beberapa uraian diatas bahwa tata kelola perusahaan ialah suatu perangkat yang baik yang dapat digunakan untuk mengatur segala sesuatu didalam perusahaan baik hubungan dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan dan untuk tercapainya kepentingan perusahaan serta diperlukan untuk mengawasi kinerja perusahaan dan menjamin bahwa perusahaan mengungkapkan semua informasi yang bersifat material.

2.2.4.2 Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Forum tata kelola perusahaan Indonesia dalam (Alvionita & Taqwa, 2015) mengungkapkan bahwa, tata kelola perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Berikut proksi-proksi mekanisme Tata kelola perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Menurut (Nasrum, 2014) Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya suatu perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan. Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam penelitian (Musaffa, 2017) jumlah minimal anggota dewan komisaris adalah satu orang. Semakin besar dewan komisaris di dalam perusahaan maka pengawasan, pengevaluasian, dan pelaksanaan kebijakan oleh direksi semakin berkualitas sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan sehingga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

2. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya biasanya mereka melakukan pertemuan rutin yang biasa disebut rapat dewan komisaris.

Berdasarkan keputusan Menteri BUMN No: Kep-117/M-MBU/2002, rapat dewan komisaris harus diadakan secara berkala, yaitu pada prinsipnya sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, tergantung sifat khusus masing-masing BUMN (Nafisah, 2011).

Menurut (Sutiyok & Rahmawati, 2014) Tingkat pengungkapan wajib sangat di pengaruhi oleh jumlah rapat dewan komisaris. Jika jumlah rapat dewan komisaris setiap periodenya sedikit maka akan berdampak pada berkurangnya pengawasan dan pelaporan atas pengungkapan mandatory disclosure dengan penerapan IFRS. Selain itu, dengan seringnya mengadakan pertemuan akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan.

3. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota dewan yang memiliki tugas mengawasi secara independen secara umum maupun khusus dengan memberikan nasihat kepada dewan direksi dalam menjalankan kegiatan manajemen. Komisaris independen ialah salah satu bagian penting yang berperan sebagai penengah yang dapat memecahkan setiap permasalahan dalam keagenan yang terjadi pada pemegang saham dengan manajer (Rahmadhani, 2015).

Proporsi komisaris independen tidak ditentukan dalam jumlah tertentu namun demikian jumlah atau komposisi komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Bapepam-LK, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki sekurang-kurangnya satu orang komisaris

independen sedangkan Bursa Efek Indonesia mewajibkan sekurang-kurangnya 30% dari dewan komisaris adalah komisaris independen (Nasrum, 2014).

4. Jumlah Anggota Komite Audit

Komite audit ialah salah satu komponen penting dari tata kelola perusahaan yang memiliki tanggung jawab dalam pelaporan keuangan. Dalam peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang mana diwajibkan membentuk Komite Audit yang berjumlah sekurang-kurangnya tiga orang dimana salah satunya merupakan Komisaris Independen Perusahaan dan bertindak sebagai ketua Komite Audit. Komite Audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Disamping itu, Komite Audit juga bertugas memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris (Nasrum, 2014).

5. Jumlah Rapat Komite Audit

Komite audit merupakan sebagai fasilitator dalam memastikan laporan keuangan telah disampaikan dengan wajar dan memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan sudah cukup dalam menjaga manajemen dalam menjalankan praktik tata kelola perusahaan dengan baik. Rapat komite audit bertujuan untuk mengevaluasi setiap kinerja manajemen serta membahas dan

merencanakan tentang strategi perusahaan agar dapat terus mempertahankan kinerja yang maksimal (Tondombala & Lastanti, 2016).

2.2.5 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme tata kelola yang penting untuk mengendalikan masalah keagenan. Terutama pada lingkungan dimana tata kelola seperti *market of corporate control*, *external auditors*, *rating agencies* dan kerangka kerja institusi (sistem hukum dan lembaga keuangan) yang lemah. Indonesia merupakan Negara dengan sistem hukum yang lemah dan terutama *control of corruption*-nya yang masih rendah. Mengingat kelemahan ini struktur kepemilikan bisa menjadi cara penting untuk mengontrol masalah keagenan melalui pemilihan agen atau dewan perusahaan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan. Struktur dewan perusahaan merupakan hasil dari menyeimbangkan kepentingan dari *stakeholders* yang berbeda termasuk pemilik atau investor. Artinya, pemilik yang berbeda mungkin menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dari perilaku dan pilihan untuk tata kelola perusahaan yang cenderung memengaruhi struktur dewan perusahaan (Munisi dkk.,2014 dalam (Budiarti & Sulistyowati, 2014).

Masing- masing struktur kepemilikan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Manajerial

Menurut (Asmarni, Diska ; Yusnita, 2019) Kepemilikan manajerial dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan perusahaan dalam melakukan transparansi dalam menyajikan laporan keuangan. Semakin besar kepemilikan manajerial maka pihak manajemen akan semakin

berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dalam memenuhi kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu pihak manajemen akan berusaha memaksimalkan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan.

2. Kepemilikan Asing

Kepemilikan saham asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia (Rustiarini, 2011). Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Atau perorangan, badan hukum, pemerintah yang bukan berasal dari Indonesia (Wiranata & Nugrahanti, 2013). Menurut Aggarwal (2010) dalam (Budiarti & Sulistyowati, 2014) kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang concern terhadap peningkatan tata kelola perusahaan seperti dengan memiliki ukuran dewan direksi yang lebih kecil dan proporsi komisaris independen yang lebih tinggi dan cenderung menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik yang diterapkan di Negara asalnya dan dipromosikan ke Negara lain seperti kebutuhan untuk memiliki *board size* yang kecil dan dengan proporsi komisaris independen yang lebih tinggi.

3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank dana pensiun dan *investment banking* (Guna, 2010 dalam Alvionita & Taqwa, 2015). Kepemilikan

institusional dapat membantu dalam memonitor kinerja yang dilakukan manajemen. Kepemilikan institusional yang relatif besar akan menghasilkan upaya-upaya monitoring yang lebih intensif. Monitoring yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung terhadap besarnya investasi yang dilakukan. Kepemilikan institusional yang besar dalam suatu perusahaan akan memberikan pengaruh yang besar dalam dorongan pengawasan pada kinerja manajemen oleh pihak independen tersebut sehingga kinerja yang ada pada perusahaan akan meningkat secara signifikan (Rahmadhani, 2016).

2.3 Pengaruh Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Dewan komisaris merupakan perananan penting dari suatu perusahaan. Dewan komisaris sendiri memiliki tugas yang memang sangat penting dalam mengontrol kondisi atau kegiatan di perusahaan. Adapun kinerja dewan komisaris sangat diperlukan dalam mengawasi direksi-direksi dalam melaksanakan tugasnya. Tak hanya itu pengaruh dewan komisaris dalam perusahaan sangat besar, semakin banyaknya anggota dewan komisari dalam suatu perusahaan maka akan sangat membantu tugas para dewan komisaris dalam mengawasi para direksi dan karyawan lain dalam pengungkapan suatu laporan keuangan.

Pengungkapan suatu laporan keuangan sangat dibutuhkan, apalagi pengungkapan yang memang diwajibkan dan harus dilaporkan secara transparan sangat berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan tersebut. Jika anggota dewan komisaris tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. oleh

sebab itu jumlah anggota dewan komisaris sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan. Hal ini didukung dengan penelitian dari (Musaffa, 2017) yakni hasil penelitiannya menyebutkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

2.3.2 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Tingkat

Kepatuhan Mandatory Disclosure

Dewan komisaris bertanggung jawab dengan segala yang kebijakan serta jalannya perusahaan. Dalam hal ini kehadiran dewan komisaris bisa dilihat dari kehadirannya setiap mengikuti rapat dewan komisaris yang diadakan secara rutin. Rapat dewan komisaris memang berperan penting dalam keberlangsungan setiap kinerja manajemen. Dari rapat tersebut dewan komisaris dapat memantau kinerja manajemen dalam melaporkan keuangannya dan diungkapkan dengan sebenarnya secara transparansi kepada investornya.

Dalam pengambilan keputusan, dewan komisaris tidak dapat memutuskan sendiri kebijakan apa yang harus diputuskan. Pengambilan keputusan yang secara sepihak tidak menuntut kemungkinan akan resiko-resiko yang akan dialaminya. Oleh karena itu rapat dewan komisaris sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Rapat dewan komisaris apabila dilakukan secara rutin maka akan memudahkan dalam pengambilan keputusan serta dapat mengetahui apa yang dapat diungkapkan secara wajib, sehingga rapat dewan komisaris ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan. Hal ini didukung dengan adanya penelitian dari Sutyok & Rahmawati (2014) yang

menyebutkan bahwa jumlah rapat dewan komisari berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Kepatuhan

Mandatory Disclosure

Manajemen merupakan peranan penting dalam setiap kelangsungan usaha suatu perusahaan. Kepemilikan saham manajerial merupakan salah satu kepemilikan saham yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan saham manajerial maka tingkat kepatuhan dalam pengungkapan laporan keuangan akan semakin baik. Hal ini dikarenakan manajemen berperan sebagai pemegang saham dan tak hanya sebagai pengelola perusahaan, sehingga kinerja para manajemen juga akan semakin berhati-hati dalam setiap pelaporannya. Hal ini menjadi salah satu peran kepemilikan manajerial jika pemegang saham dalam perusahaan dimiliki oleh manajemen sendiri.

Kepemilikan manajerial menjadi salah satu faktor dalam menentukan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. Dapat ditarik kesimpulan bahwa jika yang memegang saham ialah manajemen perusahaan itu sendiri, maka dapat dikatakan manajemen akan lebih baik dalam pengungkapan wajib pada laporan keuangan perusahaan tersebut. Hal ini lah yang menjadi alasan jika kepemilikan manajerial sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib perusahaan. Uraian diatas juga didukung dengan penelitian dari Fauziah (2015) yang menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*


2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory*

Disclosure

Kepemilikan asing tak sama pentingnya juga dengan kepemilikan manajerial. Kepemilikan asing ini merupakan salah satu struktur kepemilikan yang memang menjadi pokok penting dalam suatu kepemilikan saham suatu perusahaan. Kepemilikan asing menjadi pendukung perusahaan dalam meningkatkan kinerjanya sehingga akan mempengaruhi setiap pengungkapan laporan keuangan. Dimana kepemilikan asing ini dapat memicu suatu pelaporan kepada pemegang saham asing secara baik sehingga dapat mempengaruhi investor asing dalam penanaman modalnya ke perusahaan.

Kepemilikan saham menjadikan faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan wajib perusahaan. Dengan adanya saham asing yang ditanamkan di perusahaan maka akan mendorong manajemen untuk meningkatkan kualitas pengungkapan pada laporan sehingga diharapkan akan mampu menarik para investor asing untuk menanamkan sahamnya ke perusahaan. Hal ini lah yang mendorong bahwa kepemilikan asing dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib pada perusahaan, yang mana hal ini didukung dengan penelitian Alvionita dan Taqwa (2015) yang menyebutkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

2.4 Kerangka Penelitian



2.5 Hipotesis

1. H1 = Jumlah Anggota Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*
2. H2 = Jumlah Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*
3. H3 = Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*
4. H4 = Kepemilikan Asing berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

